

KEPUTUSAN
 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 REPUBLIK INDONESIA
 No. 0558/O/1984
 tentang

Pembukaan dan Penegerian Sekolah
 Menengah Umum Tingkat Atas

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No.0371/O/1978 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas;
- b. bahwa untuk meningkatkan daya tampung sekolah menengah umum tingkat atas negeri sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang makin meningkat, dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penegerian Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas;
- Mengingat** : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
- a. Nomor 44 Tahun 1974;
- b. Nomor 40/M Tahun 1980;
- c. Nomor 45/M Tahun 1983;
- d. Nomor 15/Tahun 1984;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
- a. tanggal 22 Desember 1978 No.031/O/1978;
- b. tanggal 30 Juni 1979 No.0145/O/1979;
- c. tanggal 11 September 1980 No.0222b/O/1980;
- d. tanggal 14 Maret 1983 No.0172/O/1983 dan No.0173/O/1983;
- Memperhatikan** : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya nomor B-847/I/MENTAN/10/84 tanggal 31 Oktober 1984;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** :
Pertama : a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri;
 b. Menegerikan SMA Swasta menjadi SMA Negeri,
 di beberapa Propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.
- Kedua** : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMA Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No.0371/O/1978.
- Ketiga** : Bagan Organisasi SMA Negeri tersebut pada diktum "Pertama" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.
- Keempat** : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- Kelima** : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1984/1985, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam** : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMA Negeri di Indonesia adalah 1.216 (seribu dua ratus enam belas) buah tersebar di 27 (dua puluh tujuh) Propinsi.
- Ketujuh** :

- Ketujuh : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surat terhitung mulai tanggal 1 Juli 1984.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 Nopenber 1984.
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
a.n.b.
Sekretaris Jenderal,
t.t.d.

SOETANTO WIRJOPRASANTO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Semua Direktur Jenderal dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Semua Sekretaris Itjen, Ditjen, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
12. Semua Direktorat, Inspektur, Biro, Pusat, dan PN dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Ditjen. Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman,
14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
16. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
17. Semua Univ/Inst/Sek. Tinggi/Akademi dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
18. Badan Pemeriksa Keuangan,
19. Ditjen Anggaran,
20. Ditjen. Pajak,
21. Dit. Perbendaharaan Negara Ditjen. Anggaran Departemen Keuangan,
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
23. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
24. Lembaga Administrasi Negara,
25. Ketua DPR-RI,
26. Komisi IX DPR-RI
27. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya,
A.n. Kepala Bagian Penyusun Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan Ke-
budayaan.

Kepala Sub Bagian Penggandaan
Peraturan Perundang-undangan,
Cap/ttd.

Dra. Dianilah
NIP.130353307.

Salinan dari Salinan sesuai dengan
aslinya,
An. KEPALA BIDANG DIKMEMUM KANWIL DEPDIKBUD
PROPINSI JAWA BARAT;
Kepala Seksi Sarana Pendidikan;

ATENG RUCHANADI, BA
NIP : 130074710.

LAMPIRAN I : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
tanggal 20 Nopember 1984 No.0558/O/1984.

No.	Propinsi	Nama Sekolah	Nama Sekolah Asal/Ilduk	L o k a s i		Mata Anggaran
				Kecamatan	Kabupaten/Kotamadya	
1	JAWA BARAT Penbukaan		4	5	6	7
		1. SMAN 16 Bandung	-	Kiaracondong	Kotamadya Bandung	09.1.2.1038.23.01.02.110
		2. SMAN 17 Bandung	-	Astanaanyar	Kotamadya Bandung	09.1.2.1038.23.01.02.120
		3. SMAN 18 Bandung	-	Pabakan Ciparay	Kotamadya Bandung	09.1.2.1038.23.01.02.140
		4. SMAN Sorang	-	Sorang	Kabupaten Bandung	09.1.2.1038.23.01.02.210
		5. SMAN Rancaekek	-	Rancaekek	Kabupaten Bandung	09.1.2.1038.23.01.02.220
		6. SMAN Conggeang	-	Conggeang	Kabupaten Sumedang	09.1.2.1038.23.01.02.230
		7. SMAN 2 Garut	-	Garut Kota	Kabupaten Garut	09.1.2.1038.23.01.02.231
		8. SMAN Paneungpeuk	-	Paneungpeuk	Kabupaten Garut	09.1.2.1038.23.01.02.232
		9. SMAN 3 Tasikmalaya	-	Cibeureum	Kabupaten Tasikmalaya	09.1.2.1038.23.01.02.233
		10. SMAN Cikatomas	-	Cikatomas	Kabupaten Cianis	09.1.2.1038.23.01.02.250
		11. SMAN Pangandaran	-	Pangandaran	Kabupaten Kuningan	09.1.2.1038.23.01.02.340
		12. SMAN Luragung	-	Luragung	Kabupaten Cirebon	09.1.2.1038.23.01.02.360
		13. SMAN Cileduk	-	Babakan	Kabupaten Indramayu	
		14. SMAN Losarang	-	Losarang	Kabupaten Majalengka	
		15. SMAN Dawuan	-	Dawuan	Kabupaten Subang	
		16. SMAN Jalancagak	-	Jalancagak	Kabupaten Karawang.	
		17. SMAN 2 Karawang	-	Karawang	Kabupaten Bekasi	
		18. SMAN Tambun	-	Tambun	Kabupaten Bogor	
		19. SMAN Jasinga	-	Jasinga	Kabupaten Cianjur	
		20. SMAN Sindangbarang	-	Sindangbarang	Kabupaten Cianjur	
		21. SMAN Cipanas	-	Paset	Kabupaten Cianjur	
		22. SMAN Ciruas	-	Ciruas	Kabupaten Serang	
		23. SMAN Meles	-	Meles	Kabupaten Pandeglang	
		24. SMAN Curug	-	Curug	Kabupaten Tangerang	